

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agustina, Rosa Agustina.2003, *Perbuatan Melawan Hukum, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*.Medan : Medan Area University Press.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.Jakarta : PT. Gramedia.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005.*Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan*. Jakarta : Prenada Media.
- Parate, J. Satrio. 1993. *Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Raymond P. Kent dalam Thomas Suyatno. 1991.*Dasar – Dasar Perkreditan*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan, Asas- Asas, Ketentuan - Ketentuan Pokok dan Masalah - Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan*.Air Langga University Press.
- Sibarani, Bachtiar. 2001. *Haircut atau Parate Eksekusi*.

Sinunangan, Muchdarsyah. 1984. *Dasar – Dasar dan Teknik Management Kredit*.

Jakarta : PT. Bina Akasara.

Soemitro, Rochmat. 1987. *Peraturan dan Intruksi Lelang*. Bandung : Eresco.

Subekti R. 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*.

Sumardjono, Maria S.W. 1996. *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu di Seputar Undang – Undang Hak Tanggungan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 1996. *Hak Tanggungan dan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineke Cipta.

Sutedi, Adrian. 2006. *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: BP. Cipta Jaya.

_____. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 1999. *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta : Djambatan.

Wijayanti, Asri. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung :Lubuk Agung.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 1992. Jakarta : PT

Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Peraturan Menteri Keuangan No, 93/PMK.06/2010 tentang Pentunjuk

Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

C. Internet

Abdul Khalim, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang
di KPKNL” diakses dari
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/perbuatan-melawan-hukum-dalam-gugatan-pelaksanaan-lelang-kpknl>.

Chindy Winda Wantania, “Pembatalan Lelang Obyek Jaminan dan Akibat
Hukumnya” diakses dari <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/554/gdlhub-gdl-s2-2013-wantaniach-27671-7.-bab-i-s.pdf>.

Elman Simangunsong, “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Tidak
Bergerak yang Dibeli Berdasarkan Lelang pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan” diakses dari
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31850/3/Chapter%20II.pdf>

Sugeng, 2012, “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di
Pengadilan Negeri” diakses dari www.berandamerah.blogspot.com, pada
tanggal 17 Maret 2016.

PUTUSAN

NOMOR : 270 / PDT / 2014 / PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

ISMAINI, SE., pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jl Pembangunan No.20-A, Kel.Polonia, Kec.Medan Polonia, Kota Medan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **AYU ROSALIN** dan **HERI IRAWAN** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di pada Law Office AYU ROSALIN,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L A W A N :

1. Pimpinan PT BANK SUMUT, Kantor Pusat, beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **Syapri Chan, SH. M.Hum** dan **Muhammad Musonif,SH.**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Denai No.95-A. Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013; selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I**, semula disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;-----

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan RI, cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan (KPKNL Medan) beralamat di Jln Diponegoro No. 30-A Medan (Gedung Keuangan Negara medan Unit II Lantai II);-----

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr Indra Surya, SH. LL.M. dkk**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jln Diponegoro No. 30-A Medan (Gedung Keuangan Negara medan Unit II Lantai II),

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II**, semula disebut sebagai **TERGUGAT-II**; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2014 No. 270/PDT/2014/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;---
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 27 Maret 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Maret 2013 dibawah nomor register : 167/Pdt.G/2013/PN.Medan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah pemohon kredit pada PT. Bank Sumut (Tergugat I) dengan agunan sebuah SHM No. 162 tertanggal 23 Juni An. Ismaini, SE yang terletak di Jln, Sei Batu Gingging X No. 43/11 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, berikut bangunan rumah permanen diatasnya ;-----
- Bahwa setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat I, dengan proses yang panjang akhirnya permohonan kredit pada Tergugat I dikabulkan dengan Perjanjian kredit No. 212/KCU-Akr/Kum-KRK/2008 tertanggal 06 Nopember 2008 ;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat membayar angsuran kredit kepada Tergugat I dikarena / itikad baik Penggugat dan Penggugat tahu akan

kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Tergugat I setiap bulan hingga batas waktu yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I ;-----

- Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat I tanpa terduga Penggugat mengalami guncangan ekonomi sehingga Penggugat sering telat membayar angsuran yang mana telah menjadi kewajiban Penggugat, seterusnya Penggugat melaporkan keadaan perekonomian Penggugat kepada Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran dan agar mendapat solusi dari Tergugat I mengenai pembayaran angsuran akan tetapi hasilnya nihil karena Tergugat tidak dapat memberi solusi atau keringanan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapat surat dari Tergugat I dengan Nomor surat No. 191/DPK-ADL/L/2013 tertanggal 25 Februari 2013 yang mana pada inti isi surat tersebut diatas akan melaksanakan lelang hak tanggungan atas tanah beserta bangunan diatas milik Penggugat dengan perantara Tergugat II (KPKNL) pada hari kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan lantai V PT. BANK SUMUT, jika Penggugat tidak bisa melunasi hutang kepada Tergugat I beserta foto copy salah satu surat kabar tertanggal 27 Februari 2013 yang isinya pengumuman lelang atas objek tersebut diatas ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat I ada memberikan surat yang ke II (dua) yang ditujukan kepada Penggugat dengan nomor surat No. 270/DPK-ADL/L/13 tertanggal 13 Maret 2013 yang pada inti surat tersebut diatas adalah pemberitahuan lelang hak tanggungan atas tanah beserta bangunan diatas milik Penggugat serta pemberitahuan pengosongan objek lelang dengan perantara Tergugat II (KPKNL) pada hari kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan lantai V PT. BANK SUMUT, jika

Penggugat tidak bisa melunasi hutang kepada Tergugat I beserta foto copy salah satu surat kabar teranggal 14 Maret 2013 yang isinya pengumuman lelang atas objek tersebut diatas ;-----

- Bahwa atas tindakan Tergugat I serta mengikut sertakan Tergugat II tersebut Penggugat merasa sangat keberatan karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan hanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, kecuali Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan unsur kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat I secara sewenang-wenang akan melakukan lelang bersama dengan Tergugat II pada tempat, waktu dan tanggal yang telah ditentukan diatas, tanpa adanya terlebih dahulu putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya oleh karenanya wajar dan pantas bila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----
- Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga Penggugat sangat dirugikan, baik kerugian Materil maupun Moril, yaitu kerugian Materil, dimana akibat adanya surat dari Tergugat I, yang mana Penggugat harus mengeluarkan biaya dan jasa Pengacara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa disamping itu, akibat dari adanya surat yang ikut disertakan Tergugat II serta pengumuman melalui surat kabar dari Tergugat I tersebut, secara sewenang-wenang dan tanpa adanya putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, melakukan pelelangan atas milik Penggugat sehingga Penggugat sudah sangat pantas bila kerugian tersebut dinilai dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk duduk dalam suatu persidangan memeriksa dan mengadili perkara ini dan sudilah pada satu putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II mengirim jadwal lelang kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan jadwal lelang yang telah ditetapkan oleh Tergugat-tergugat pada tanggal 28 Maret 2013 adalah tidak sah karena tidak berdasarkan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp.10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) ;-
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila melaksanakan putusan ini di sejak putusan dibacakan ;-----
6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini ;-----

Atau seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan / dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuiinya ;-----
2. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan pemberian jaminan berdasarkan :-----
 1. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 022 / CU-Akr / Kum-SPK/ 2010 tanggal 12 April 2010 ;-----
 2. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 171 / CU-Akr / AKL-KRK/ 2010 tanggal 30 November 2010 ;-----
 3. Grosse-Grosse Akta Pemberian Jaminan ;-----
3. Bahwa sebagai jaminan atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I (PT. Bank Sumut) antara lain :-----

Sebidang tanah HAK MILIK No. 162, seluas 200 M2, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Desa / Kelurahan Merdeka, yang terdaftar / tercatat atas nama ISMAINI, SE, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan yang berdiri diatas tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan, istimewa satu pintu bangunan rumah permanen, setempat dikenal sebagai jalan Sei Batu Gingging Gang Buntu ;-----
4. Bahwa penyerahan jaminan diatas dilakukan berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan yang merupakan suatu akta Authentik yang memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (vide pasal 1870 KUH.Perdata) ;-----

5. Bahwa pengikatan jaminan telah dilakukan oleh orang yang berhak dan persona standi serta dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Grosse Akte Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;-----
6. Bahwa dalil / alasan yang dikemukakan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali ;-----
7. Bahwa dengan adanya pengakuan yang tegas dari Penggugat dalam gugatannya tersebut, hal itu merupakan bukti yang sempurna (vide pasal 1925 KUH. Perdata) yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-----
8. Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui konsekwensi sebagai Debitur dari Tergugat I, karena apabila Penggugat tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat I maka resikonya barang jaminan / agunan yang telah diserahkan akan dilelang sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----
9. Bahwa apabila Penggugat merasa ketakutan akan hilangnya asset milik Penggugat atas tidak dibayarnya angsuran kredit kepada Tergugat I, seharusnya Penggugat melunasi hutangnya kepada Tergugat I ;-----
10. Bahwa oleh karena penyerahan barang jaminan yang telah dilakukan dan diperbuat oleh orang yang berhak dan persona standi (dalam hal ini Penggugat) serta dilaksanakan dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dengan demikian tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
11. Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian meteril dan moril Penggugat sebesar Rp. 10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah), sangat tidak berdasar dan patut untuk ditolak ;-----
12. Bahwa saat ini juga Tergugat I telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Penggugat (selaku Debitur) maupun pihak-

pihak lainnya (Selaku Penjamin) di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Register No. 244 / Pdt.G / 2013 / PN-Mdn. ;-----

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis Hakim yth, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II, menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

2. Eksepsi Nebis In Idem;-----

2.1. Bahwa perkara Nomor 167/Pdt.G/2013/PN/MDN yang diajukan di Pengadilan Negeri Medan atas objek gugatan dan alasan gugatan yang sama sebelumnya juga pernah diajukan dalam gugatan dengan Register perkara Nomor : 534/Pdt.G/2012/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan yang telah putus ditingkat pertama dengan amar putusan pada pokoknya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan III dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima serta membebani Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara sebesar Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

2.2. Bahwa berdasarkan hak tersebut diatas maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Medan sudah pernah memeriksa terhadap perkara dengan objek sengketa dan alasan serta dalil-dalil gugatan yang sama. Oleh karena itu, perkara Nomor 167/Pdt.G/2013/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan adalah ne bis in idem dengan perkara 534/Pdt.G/2012/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan ;-----

2.3. Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

3. Ekseptio Obscur Libel / Gugatan Dalam Penyebutan Subyek dan Tindakan yang menunjukkan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur ;-----

3.1. Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas. Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud;-----

3.2. Bahwa pada halaman 3 gugatan Penggugat dimaksud disampaikan bahwa Penggugat berkeberatan atas tindakan Tergugat I yang mengikutsertakan Tergugat II karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Penggugat merasa hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I.-----

3.3. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Tergugat II tidak berdasar sama sekali, karena bertentangan dengan dalil Penggugat yang merasa tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II sampai saat ini. Apabila Penggugat merasa tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat II lalu mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II ;-----

3.4. Bahwa akan menjadi pertanyaan, atas dasar apakah Penggugat menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Tergugat II menanggung resiko gugat ganti rugi padahal dalam posita gugatan Penggugat setelah dibaca dan diteliti secara cermat, Penggugat sendiri mendalilkan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat

II, sehingga cukup beralasan apabila gugatan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Tergugat II tidak dapat diterima atau dengan kata lain kabur oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard) .-----

4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak -----

4.1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan jadwal pelelangan objek gugatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang menurut Penggugat tidak sah karena tanpa didahului dengan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat dengan sengaja telah lalai dalam memenuhi kewajibannya ;-----

4.2. Bahwa keikutsertaan Tergugat II dalam rencana pelelangan dimaksud karena adanya permohonan dari Sdr. Andrias Ginting selaku Pls. Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit kepada Tergugat II melakukan pelelangan atas permintaan PT. Bank SUMUT, oleh karena itu kedudukan Tergugat II dalam permasalahan a quo hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang yang tidak lain untuk memenuhi permintaan lelang yang diajukan oleh Sdr. Andrias Ginting selaku Pls. Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit PT. Bank SUMUT pada tanggal 21 Februari 2013 ;-----

4.3. Bahwa dikarenakan yang dijadikan pokok permasalahan oleh Penggugat adalah permasalahan penyelesaian kredit dengan PT. Bank SUMUT in casu Tergugat I, maka sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Tergugat II dalam a quo karena Tergugat II merupakan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo ;-----

4.4. Bahwa Tergugat II merupakan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo. Oleh karena

itu, gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian sudah sepatutnya apabila Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II dengan tegas menolak dalil / alasan Penggugat, dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan keberatan atas jadwal pelaksanaan lelang dengan obyek lelang sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya dengan SHM No. 162 tertanggal 23 Juni an. Ismaini, SE yang terletak di Jln. Sei batu Gingging x No. 43/11 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru yang akan dilakukan oleh Tergugat II dengan alasan bahwa rencana pelelangan tersebut tidak sah karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan tidak adanya putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat secara sengaja telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit sehingga menurut Penggugat, perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil maupun moriil sebesar Rp. 10.050.000.000,- ;-----
3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil / alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu Tergugat II tegaskan, jadwal pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II selalu

tunduk pada ketentuan dan prinsip lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada satu dasar hukum dan fakta hukum apapun yang dapat dijadikan alasan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;-----

4. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang akan melakukan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas asset berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya seluas 200 m2 dengan SHM No, 162 tertanggal 23 Juni 1984 an. Ismaini, SE yang terletak di Jln. Sei Batu Gingging Pasar x No. 43/11 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru ;-----
5. Bahwa sebelum dijadwalkan pelelangan Bank SUMUT in casu Tergugat I telah melakukan peringatan kepada Debitor untuk menyelesaikan kewajibannya dengan Surat Peringatan Pertama Nomor : 1606/DPK-PK2/L/2011 tanggal 13 Oktober 2011, Surat Peringatan Kedua Nomor : 1769/DPK-ADL/L/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : 1895/DPK-ADL/L/11 tanggal 10 November 2011.-----
6. Bahwa rencana pelelangan telah diberitahukan kepada pihak Debitor in casu Penggugat oleh PT. Bank SUMUT in casu Tergugat I, dengan Surat Nomor : 191/DPK-ADL/L/13 tanggal 25 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan serta Surat Nomor : 217/DPK-ADL/L/13 tanggal 25 Februari 2013 perihal Permintaan Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan lalu ditegaskan kembali dengan Surat Nomor ; 270/DPK-ADL/L/13 tanggal 13 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Lelang.-----
7. Bahwa rencana pelaksanaan lelang ini juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Nomor 048/CU-PK/L/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat oleh PT. Bank SUMUT, Tbk, in casu Tergugat I yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab apabila timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun yang artinya Tergugat I membebaskan Tergugat II dan Pejabat Lelang apabila dikemudian hari terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana.-----

8. Bahwa atas permohonan lelang dari PT. Bank SUMUT in casu Tergugat I, berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor 169/DPK-ADL/L/13 tanggal 21 Februari 2013 perihal Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, maka Kepala KPKNL Medan in casu Tergugat II telah mengeluarkan Surat Nomor : S-0339/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 26 Februari 2013 hal Penetapan Jadwal Lelang.-----
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II secara sewenang-wenang akan melakukan lelag bersama dengan Tergugat II pada tempat, waktu, tanggal yang telah ditentukan diatas, tanpa adanya terlebih dahulu putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya oleh karenanya wajar dan pantas bila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.-----
10. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru hal ini dikarenakan bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank SUMUT in casu Tergugat I merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah dinyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak

Tanggungannya mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “ .-----

11. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parete Executie. Dengan demikian, PT. Bank SUMUT selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo Tergugat II sebagai perantara penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat I .-----

12. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parete Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata “ maka dalam pelaksanaan lelang ini tidak diperlukan putusan dari Pengadilan yang menyatakan Penggugat secara sengaja telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.-----

13. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak Penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Obyek Lelang Eksekusi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 93/PKM/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang menerangkan bahwa atas objek sengketa berupa tanah berikut bangunan seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 atas nama Ismaini, SE yang terletak

di Jln. Sei Batu Gingging Pasar x No. 43/11 Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Medan Baru untuk keperluan lelang.-----

14. Bahwa suatu permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang sesuai dengan hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor : HPKB-59/WKN.02/KNL.0105/ 2013 serta Verifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan Lelang tanggal 26 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “ Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang “. Dalam hal ini, Tergugat II hanya melaksanakan tugasnya sebagai perantara lelang yang mana penjualnya adalah PT. Bank SUMUT in casu Tergugat I.-----
15. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelelangan ini telah diumumkan melalui selebaran pada tanggal 27 Februari 2013 sebagai pengumuman pertama dan melalui surat kabar harian Waspada pada tanggal 14 Maret 2013 sebagai Pengumuman Kedua guna memenuhi azas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat atas pelaksanaan lelang tersebut.-----
16. Bahwa rencana pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan tanggal 28 Maret 2013 dengan harga limit sebesar Rp. 250.000.000,- telah ditetapkan oleh Tergugat I selaku penjual melalui suratnya kepada Tergugat II dengan Nomor 206/DPK-ADL/L/13 tanggal 25 februari 2013 perihal Penetapan Limit Harga Lelang.-----
17. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan rencana pelaksanaan lelang tanggal 28 Maret 2013 TELAH DIBATALKAN oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Medan, Sdr. Dian Surbakti, SH,

NIP.196811301994031003, sesuai Surat Pernyataan pembatalan Lelang No. SPL-023/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 28 Maret 2013.----

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 27 butir c Peraturan Menteri Keuangan Nomor.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan “ Pembatalan Lelang sebelum pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi “.-----
19. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tidak dapat dilaksanakan karena dibatalkan oleh Pejabat Lelang yang berpendapat bahwa terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi dimaksud.-----
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II diuraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II oleh karena tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun moriil sebesar Rp. 10.050.000.000,- kepada Penggugat.-----
21. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun tindakan dari Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----
- Harus ada perbuatan ;-----
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;-----
 - Harus ada unsur kesalahan ;-----
 - Harus ada kerugian yang diderita ;-----
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan ;-----

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.-----

22. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak benar, mengingat segala hal yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

23. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terhadap prosedur pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan demikian sangatlah tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.-----

24. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena tidak disertai dengan perincian kerugian yang menjadi dasar tuntutan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No.492.K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1720.K/Pdt/ 1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa “ Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar
sebaai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima ;-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.--

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 September 2013, Tergugat I tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini sedangkan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 September 2013 di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan tersebut tidak dihadiri oleh para pihak Tergugat, maka isi putusan telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Tergugat-I sebagaimana dalam relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Pdt.G/2013/ PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, pada tanggal 3 April 2014, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Tergugat-II, telah diberitahukan isi putusan dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, pada tanggal 4 April 2014, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, Penggugat melalui Kuasanya AYU ROSALIN, SH., pada tanggal 1 April 2014 telah mengajukan banding sebagaimana dalam akte banding No. 44/2014, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding sebagaimana tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Tergugat-I pada tanggal 10 April 2014, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan banding Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-II, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan banding Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 4 April 2014, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan banding Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 18 Agustus 2014, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---

Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-I, telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/membaca berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 167/Pdt.G/2013/ PN.Mdn, pada tanggal 10 April 2014, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---

Menimbang, bahwa begitu pula kepada Tergugat-II, telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/membaca berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 167/Pdt.G/2013/ PN.Mdn, pada tanggal 4 April 2014, yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---

Menimbang, bahwa terkait pernyataan permohonan banding tersebut, Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Pdt.G/2013/ PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, akan pasal-pasal dan peraturan hukum yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Pdt.G/2013/ PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2014** oleh kami JANNES ARITONANG, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH., dan RIDWAN RAMLI, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2014 Nomor. 270/PDT/2014/PT-MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Desember 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. ABDUL FATTAH, SH.MH. JANNES ARITONANG, SH. MH.

2. RIDWAN RAMLI, SH.MH PANITERA PENGGANTI

IRA INDRIATI, SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan...Rp. 5.000,-
2. Materai.....Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah).